



STMIK-IM

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Indonesia Mandiri

Akreditasi BAN PT SI No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

Akreditasi BAN PT TI No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015

Jl. Jakarta No. 79 Bandung 40272 Telp. (022) 7272672, 7208180 Fax (022) 7271693

Web Site : <http://www.stmik-im.ac.id> Email : info@stmik-im.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
NOMOR: 014/STMIK-IM/K/II/2020
T E N T A N G
PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua STMIK Indonesia Mandiri,

Menimbang :

1. Untuk kelancaran pelaksanaan skripsi, perlu pengangkatan Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).
2. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri mengenai Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri Tahun Akademik 2019/2020 Periode 2 Kelas Karyawan B.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memperhatikan :

1. Usulan para pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) tentang pelaksanaan Tugas Akhir
2. Pelaksanaan pembina kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Mengangkat para Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) Tahun Akademik 2019/2020 Periode 2 Kelas Karyawan B. Yang nama-namanya tercantum pada surat lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada para Pembimbing Skripsi agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Ketiga : Apabila masa bimbingan skripsi telah selesai dilaksanakan agar segera memberikan laporan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Bandung, 21 Febuari 2020

Ketua,



Dr. Chairuddin, M.M., M.T.